



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 421.9 / 2259 / SK / DISDIK / 2018
T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK
“ ISLAM TERPADU BINA ILMU “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari TK ISLAM TERPADU BINA ILMU Nomor : 066/TKIT-BI / 2018, Tanggal 30 Oktober 2018
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak ISLAM TERPADU BINA ILMU yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;
- Memperhatikan:** Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “TK ISLAM TERPADU BINA ILMU “
2. Alamat : Jl. Letjen Alamsyah Ratu Prawira Negara No.78 RT.01 RW.02
Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Palembang Sumatera Selatan

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :

1. Nama Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
2. NPSN : 69773016

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 30 November 2018 s.d. 30 November 2022;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 30 November 2018

KEPALA DINAS



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.

NIP. 196404184989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;